



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan pelayanan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap, kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar diberikan Tunjangan Khusus;
- b. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 23);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 433 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 35);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 435 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARANGANYAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disingkat KPT adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu;
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat;

9. Tunjangan Khusus adalah tunjangan beban kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU

Pasal 2

- (1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh KPT dengan pola Standar Pelayanan Minimal.
- (2) KPT mengelola administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas.
- (3) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan sesuai dengan pola Standar Pelayanan Minimal, terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya.
- (4) Penyelesaian pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dilaksanakan secara cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan di lingkungan KPT diutamakan mempunyai kompetensi dibidangnya yang sesuai dengan perizinan yang ditanganinya.

Pasal 4

KPT wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat, dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 5

KPT wajib melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB III TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini, diberikan tunjangan khusus atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

- (2) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPT dengan mempertimbangkan setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPT dituntut untuk mampu dan bertanggung jawab atas pekerjaan/tugasnya yang sesuai dengan bidangnya dengan dasar tepat waktu, tepat biaya, tepat pelayanan/kebutuhan pemohon dan kepastian hukum.
- (3) Pemberian tunjangan khusus kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPT sebagai mana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala KPT sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
 - b. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - c. Staf KPT golongan III sebesar Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - d. Staf KPT golongan II dan golongan I sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati ini, selanjutnya ditetapkan oleh Kepala KPT berdasarkan DPA-SKPD.
- (2) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan melalui mekanisme yang sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 April 2007

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd. M.Hum

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;

3. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Karanganyar;

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH


KASTONO DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR.....17